

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalnya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugasnya auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni setandar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki seseorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan setandar pekerjaan lapangan dan setandar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007).

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508) ada lima pendapat akuntan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukannya, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), pertanyaan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Auditor adalah pihak yang diyakini berperan sebagai pengontrol dan penjaga kepentingan publik di bidang yang terkait dengan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Dalam penugasan umum, auditor ditugasi untuk memberi opini atas laporan keuangan suatu satuan usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan pernyataan ini, dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas yang ada didalam laporan keuangan, tetapi juga harus melihat hal-hal lain seperti masalah eksistensi dan kontinuitas, serta aktivitas atau transaksi yang telah terjadi dan merupakan cerminan atas semua unsur yang terkandung dalam laporan keuangan. Oleh karena itu auditor harus mempertimbangkan secara cermat adanya masalah atas kelangsungan hidup suatu entitas (*going concern*) untuk suatu periode, sehingga opini yang dihasilkan menjadi berkualitas sebagai produk utama akuntan.

Menurut Standar Auditing (Seksi 341 paragraf 06) mengenai Pertimbangan Auditor Atas Kemampuan Entitas Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya, dan Statement on Auditing Standards (SAS) No. 59 (1988), *Auditor's Concideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern*, signifikan atau tidaknya suatu opini audit mengenai *Going-Concern* suatu perusahaan adalah tergantung atas suatu kondisi atau peristiwa dimana

kondisi atau peristiwa tersebut terdiri berbagai faktor didalamnya diantaranya yaitu faktor – faktor yang terdapat dalam *Corporate Governance*, Faktor – faktor Kelangsungan Hidup Perusahaan, serta masalah keuangan lain, dimana dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan suatu opini audit *Going Concern*. Berdasarkan SPAP (2001) Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998:3). Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemberian opini audit *going concern* seperti kualitas audit, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, reputasi auditor, pertumbuhan perusahaan dan pengungkapan laporan keuangan (Januarti,2009). Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien.

Kualitas Audit yang baik dapat diukur dalam kombinasi kualitas proses dan kualitas hasil. Menurut Efendy (2010) dalam Justinia Castellani (2008), menyatakan:

“Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil. Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi akhir dalam segi proses lalu dalam segi hasil yaitu kemampuan menemukan kesalahan dan keberanian melaporkan kesalahan.”

“1. Perencanaan

Perencanaan yang baik yaitu dimulai dari mengenal dan memahami alasan klien menyangkut informasi untuk diaudit, sehingga di dapat informasi mengenai latar belakang klien, memahami bidang usaha klien dan kewajiban hukum klien. Sehingga dengan adanya informasi tersebut didapat lah gambaran program audit dan rencana audit yang baik dan berkualitas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dalam menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima klien

2. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan audit yang baik dimulai dengan pertemuan auditor dan pemilik proses atau klien untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama pelaksanaan audit seperti meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data dari proses kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung untuk hasil pemeriksaan. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dan efektif dalam menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Salah satu hal yang paling berharga yang auditor dapat lakukan untuk pemilik proses atau klien, tidak hanya untuk mengidentifikasi area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan sehingga pelaksanaan akan berjalan dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan baik

3. Administrasi Akhir (pelaporan)

Hasil administrasi akhir (pelaporan) pemeriksaan yang baik dan berkualitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin. (SPKN No. 01 tahun 2007)

4. Kemampuan Menemukan Kesalahan

Auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas

5. Keberanian Melaporkan Kesalahan

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien menawarkan tambahan fee dan hadiah bahkan kehilangan klien dimasa yang akan datang, dalam melaporkan kesalahan yang baik dan berkualitas seorang auditor tidak boleh terpengaruh oleh iming-iming untuk memihak kepada salah satu pihak ”

Peranan auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengguna laporan keuangan. Kualitas audit perlu untuk ditingkatkan karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan akan semakin tinggi.

AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2003:82) kualitas audit ditentukan oleh kompetensi. Sebagai seorang akuntan publik yang dapat menghasilkan opini yang berkualitas sebagai produk utamanya, akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Kompetensi juga dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalamannya dalam mengaudit klien (Al Haryono 2001:97). Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikannya sehingga terciptanya suatu kualitas audit yang baik.

Terdapat beberapa kasus yang menjadi fenomena yang menyangkut lemahnya kompetensi yang mempengaruhi kualitas audit seorang auditor dalam melakukan tugas auditnya seperti penulis temukan dari beberapa artikel contohnya seperti Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik.

Kasus yang terjadi di Indonesia adalah adalah kasus kredit Bank Syariah Mandiri (BSM). Kasus ini melibatkan 3 pegawai senior Bank Syariah Mandiri dan 1 orang debitur. Total kredit yang dicairkan sebesar Rp 102 Milyar dengan kerugian mencapai Rp 52 Milyar.

Modusnya adalah melakukan pencairan kredit fiktif dengan menggunakan nama 197 debitur dimana 113 debitur adalah fiktif. Pencairan kredit tersebut telah dimulai sejak tahun 2011. Pada laporan keuangan BSM tahun 2012, laporan auditor independen dalam laporan keuangan BSM mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan berlangsung selama 4 tahun berturut-turut dari 2009-2012. Kasus ini terungkap oleh tim internal audit setelah diperiksa oleh tim audit eksternal. Temuan ini tentang adanya kasus *fraud* kredit fiktif pada September 2012 dan melaporkannya ke mabes polri.

Hipotesis yang dibangun atas kasus ini adalah seharusnya tim eksternal auditor dapat melihat penyimpangan kredit fiktif lebih dahulu sebelum auditor internal karena temuan penyimpangan ditemukan oleh audit internal setelah audit eksternal melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 2012. Seharusnya 4 auditor eksternal dapat menemukan dan melaporkan penyimpangan kredit fiktif tersebut. Dalam kasus ini reputasi auditor eksternal menjadi kurang baik dan

mabes polri telah menetapkan 7 tersangka, enam tersangka dijerat dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Sumber: kompasiana.com)

Kasus terbaru yang terjadi saat ini adalah kasus Toshiba tahun 2015 yang mengguncang dunia. Perusahaan yang berdiri di Jepang tahun 1875 tersebut telah melakukan *overstated profit*. Diberitakan oleh Didik Purwanto, terhitung sejak tahun fiskal 2008 hingga 2014 perusahaan raksasa Jepang, Toshiba terbukti memalsukan laporan keuangan dengan pengelembungan keuntungan sebesar US\$ 1,22 Miliar. Pihak *top management* Toshiba mengakui hal ini. KAP yang mengaudit Toshiba yaitu Ernst & Young ShinNihon LLC. EY telah bekerja sama melakukan audit untuk Toshiba selama 12 tahun sejak tahun 2002 hingga 2014. Atas tindakan tersebut, regulator keuangan Jepang akan mendenda perusahaan afiliasi Ernst & Young sebesar 2,1 miliar yen (US\$ 17,4 juta) setelah lembaga tersebut gagal melihat penyimpangan standar akuntansi di Toshiba serta akan menanggihkan Ernst & Young dalam mengambil kontrak bisnis baru selama tiga bulan.

Dan ketidak mampuan Ernst & Young Shin Nihon LLC sebagai auditor independen PT Thosiba dalam mengungkapkan pengelembungan laba senilai US\$ 1.22 miliar sejak tahun 2008 melengkapi berita tentang kegagalan auditor menerapkan kompetensi sebagai auditor dan skeptisisme profesional. Kegagalan penerapan kompetensi sebagai auditor dan skeptisisme profesional yang tepat oleh auditor ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya defisiensi dan kegagalan

audit, yang kemudian dapat berdampak pada memburuknya reputasi jasa audit dan timbulnya krisis kredibilitas. Drs Rusmawan W Anggoro MSA melihat hal itu sebagai suatu permasalahan defisiensi yang turut dihadapi krisis kredibilitas. “Profesi auditor di Indonesia menghadapi masalah defisiensi audit yang timbul karena kurangnya penerapan skeptisisme profesional, tekanan anggaran waktu dan meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan, serta masalah terkait terbatasnya akuntan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan membebaskan pasar tenaga kerja termasuk akuntan di awal tahun 2016”.

Ada pula beberapa kasus mengenai *going concern* yakni adanya 228 perusahaan publik yang mengalami kebangkrutan, 96 perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian pada tahun sebelum bangkrut misalnya dilikuidasi beberapa bank setelah sebelumnya menerima pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada awal 1990 Bank Summa dilikuidasi, selanjutnya terdapat 16 bank yang telah dilikuidasi pemerintah per 1 November 1997, Bank Prasadha Utama dan Bank Ratu di likuidasi di tahun 2000, Unibank di tahun 2001, Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali dilikuidasi tahun 2004 serta Bank Global International di tahun 2005.

Terjadinya peristiwa pembekuan izin empat akuntan publik yang terjadi pada tanggal 18 November 2002 dan kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) ketika melakukan audit terhadap laporan keuangan 38 bank beku kegiatan usaha (BBKU). Laporan audit yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik dalam peristiwa tersebut menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu sangat baik, tetapi dalam kenyataannya buruk. Keadaan seperti itu

membuktikan bahwa Kantor Akuntan Publik memiliki peranan yang penting dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Kantor Akuntan Publik harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup perusahaan klien.

Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh karna kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini penting karna dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu dengan pemeriksaan yang terus berkelanjutan dapat menjaga keberlangsungan perusahaan, sehingga kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat menangkis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi auditor dan kualitas audit yang dilakukan oleh Castelani (2008) menyatakan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, terbukti bahwa kompetensi yang diukur melalui pendidikan formal, pengalaman serta pelatihan teknis secara signifikan mempengaruhi kualitas audit baik dari segi proses maupun hasil audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Indra Wijaya, dkk (2009) yang berkaitan dengan kualitas audit dan opini audit *going concern* menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diprosi dengan auditor *industry specialization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*. Herny C. Fanggidae (2013:113-118)

menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan kualitas audit berpengaruh kepada pemberian opini audit *going concern*.

Penelitian mengenai kualitas audit telah banyak di jadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula. Faktor-faktor yang digunakan mempengaruhi kualitas audit berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu

1. Kompetensi & Independensi : Justinia Castellani, (2008)
2. Kompetensi, Akuntabilitas & Motivasi: Lilis Ardini, (2010)
3. Kompetensi & Profesionalisme : Faisal Nardiyah, M Rizal Yahya, (2012)
4. Kompetensi & Independensi : Law Tjun Tjun, dkk, (2012)
5. Kompetensi & Etika Auditor : Anton Eka Saputra (2012)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terdapat variabel yang sama yang digunakan dalam *opini going concern* yaitu kompetensi dan kualitas audit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai indikator dari variabel kompetensi audit, penelitian sebelumnya mengenai komponen-komponen kompetensi terdiri dari kemampuan, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan sedangkan yang diteliti penulis yaitu ranah kompetensi meliputi dari ranah kongnitif, afeksi dan psikomotorik, untuk variabel kualitas audit mengenai standar kualitas audit terdiri dari setandar umum, setandar pekerjaan lapangan dan setandar pelaporan

sedangkan yang diteliti penulis mengenai dimensi kualitas audit meliputi kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, kualitas pelaporan dan kualitas hasil dan variabel opini *going concern* mengenai kondisi ordinal dengan hal-hal yang menjadi penyebab pemberian opini *going concern*, perbedaan selanjutnya dari populasi dan sampel penelitian terdahulu menggunakan populasi KAP yang terdaftar di IAI di kota Bandung dan sampel 29 auditor sedangkan populasi penelitian penulis yang diteliti KAP yang terdaftar di IAI wilayah Bandung Timur dan sampel penelitian 60 auditor.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dan Implikasinya Terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern*”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang didapat antara lain:

1. Masih banyaknya kasus mengenai ketidak mampuan seorang auditor dalam tugasnya
2. Masih lemahnya kompetensi seorang auditor dalam melakukan tugas auditnya
3. Masih terdapat laporan keuangan perusahaan yang di audit tetapi tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya

1.2.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pernyataan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada KAP di Kota Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Audit yang dilakukan oleh auditor pada KAP di Kota Bandung.
3. Bagaimana Opini Audit *Going Concern* yang diberikan oleh auditor pada KAP di Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit
5. Seberapa besar pengaruh Kualitas Audit terhadap Opini Audit *Going Concern* pada KAP Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor melalui Kualitas Audit berpengaruh terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern* di di KAP Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dan implikasinya terhadap pemberian opini audit *going concern*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor pada KAP di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kualitas Audit yang dilakukan oleh auditor pada KAP di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Opini Audit *Going Concern* yang diberikan oleh auditor pada KAP di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
5. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit Terhadap Opini audit *Going Concern* di di KAP Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor melalui Kualitas Audit berpengaruh terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern* di di KAP Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut . Kegunaan tersebut antara lain :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi studi-studi yang berkaitan dengan kompetensi auditor dan kualitas audit serta keputusan pemberian opini audit *going concern*.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini hendaknya dapat mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas auditor dan implikasinya pada audit *going concern*.
3. Bagi praktisi kantor akuntan publik terutama bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan penilaian mengenai pemberian opini audit yang mengacu pada kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembandingan

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan penulis dalam bidang audit, khususnya memahami pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dan implikasinya dalam audit *going concern* dan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kantor akuntan publik mengenai pengaruh kompetensi audit terhadap bukti audit yang berkualitas

c. Pihak Lain

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa yang pada khususnya sebagai bahan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di 7 KAP yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) wilayah Bandung Timur.

1. KAP Prof.Dr.H.TB HASANUDIN,MSc & Rekan di Metro Trade Canter
Jln. Soekarno-Hatta
2. KAP Dr.H.E.R. SUHARDJADINATA & Rekan di Metro Trade Canter
Jln. Soekarno-Hatta

3. KAP ASEP RAHMANSYAH MANSUR & SUHARYONO (Cabang) di
Jln.Wartawan II No.16 Bandung
4. KAP DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI (Cabang)
di Jln.Haruman No.2 Malabar Lengkong Bandung
5. KAP DRA. YATI RUHIYATI di Ujung Berung Bandung
6. KAP ROEBIANDINI & Rekan di Cibenyng Kaler Bandung
7. KAP Drs. LA MIDJAN & Rekan di Jln. Cigadung Raya Tengah Bandung

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak KAP yang diteliti.